



Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Kekerasan : Hukum Diplomatik Dan Konsuler

Endah Rantau Itasari,¹ Ketut Awet Putra Karyawan ²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat

²Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Bali

E-mail : itasari@gmail.com awetkaryawan@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

Diplomatic law, consular, diplomacy, TKI

Abstract

Freedom in life is an absolute right that must be owned by every human being without exception. Because with the freedom for someone will improve the quality of life even better. If you look at the many cases of violence and persecution that occur, it often makes many people ask about the meaning of freedom and the right to life that belongs to oneself. As one case happened to Indonesian Migrant Workers (TKI) who work abroad. We often know that many Indonesian citizens choose to work abroad due to several factors, however, citizens who become Indonesian migrant workers still receive legal protection and also have rights as Indonesian citizens. The news media reported about the persecution that occurred against TKI, making many parties intervene to overcome these problems such as Indonesian diplomats who were in the country where the case occurred. An example of the case is the violence that a TKI received by the ambassador from Saudi Arabia. There are several laws that regulate several cases of mistreatment of TKI abroad, namely diplomatic and consular law. In this research, the theme is entitled "Legal Protection Against Indonesian Migrant Workers Who Experience Violence: Diplomatic And Consular Law", in this study

an analysis of legal aid that can be received by citizens who have work abroad.

Kata kunci:

*Hukum diplomatik,
konsuler, diplomasi, TKI*

*Corresponding Author: Endah
Rantau Itasari*

Abstrak

Kebebasan dalam hidup merupakan suatu hak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Karena dengan adanya kebebasan bagi seseorang akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Jika melihat banyak kasus mengenai kekerasan dan penganiayaan yang terjadi seringkali membuat banyak orang bertanya mengenai arti kebebasan dan hak hidup yang menjadi milik diri sendiri. Seperti salah satu kasus terjadi kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri. Kita sering mengetahui banyak warga negara Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri karena beberapa faktor, meskipun begitu warga negara yang menjadi TKI tetap mendapat perlindungan hukum dan juga tetap memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Media pemberitaan memberitakan mengenai penganiayaan yang terjadi terhadap TKI membuat banyak pihak turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti diplomat Indonesia yang ada pada negara tempat terjadinya kasus tersebut. Contoh kasusnya adalah kekerasan yang didapat seorang TKI oleh duta besar dari Arab Saudi. Adapun beberapa hukum yang mengatur mengenai beberapa kasus penganiayaan TKI diluar negeri yakni hukum diplomatik dan konsuler. Pada penelitian ini mengangkat tema yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Kekerasan : Hukum Diplomatik Dan Konsuler", dalam pembahasan kali ini melakukan analisis mengenai bantuan hukum yang dapat diterima oleh warga negara yang memiliki pekerjaan di luar negeri.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keinginan diri sendiri memang suatu usaha yang sulit, apalagi lapangan pekerjaan yang minim membuat semakin sulit mendapat pekerjaan yang cocok. Karena hal tersebut yang membuat beberapa warga negara memilih untuk bekerja di luar negeri selain kurangnya lapangan pekerjaan di negara sendiri juga karena tuntutan ekonomi yang memang harus di penuhi. Kita menyebutnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), istilah TKI mungkin tidak asing ditelinga kita mengingat jika Indonesia menjadi penyumbang pekerja migran terbesar kedua di ASEAN sehingga bekerja di luar negeri sudah bukan menjadi hal asing lagi bagi sebagian masyarakat. Sebagai negara penerima remitansi terbesar kedua setelah Filipina (di ASEAN), pada 2015 Indonesia menyumbangkan sekitar Rp 125,2 triliun, dengan mayoritas berasal dari uang yang dikirim para TKI di luar negeri. Kebanyakan TKI dari sini bekerja di kawasan Timur Tengah dan Malaysia. Penyebab utama dari adanya TKI yakni karena kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga untuk meningkatkan ekonomi keluarga seseorang rela bekerja sebagai TKI.

Akan tetapi menjadi seorang TKI adalah tugas yang berat, sebab TKI harus bekerja di tempat asing jauh dari asalnya juga mengalami banyak tekanan dan perbedaan kebudayaan. Juga kemungkinan mendapatkan kekerasan, penindasan dan penganiayaan. Hingga saat ini banyak kasus tentang penganiayaan terhadap TKI, hal tersebut terjadi karena TKI dianggap sebagai seorang yang lemah ataupun tidak memiliki kekuasaan atas diri sendiri yang mengakibatkan para majikan atau tuan rumah menganggap TKI sebagai buruh ataupun budak. Meskipun tidak semua majikan seperti itu namun beberapa kasus cukup menggambarkan mengenai resiko menjadi seorang TKI. Salah satu kasus yang menggemparkan yakni terjadi penganiayaan TKI oleh duta besar Arab Saudi di Jerman, kejadian ini menjadi salah satu kasus yang rumit sebab peristiwa tersebut terjadi kepada seorang TKI bukan warga negara asal Jerman melainkan dari Indonesia dan termpat terjadinya perkara berada di Jerman serta duta besar yang melakukan penganiayaan juga bukan berasal dari negara Jerman.

Dari fenomena tersebut, beragam upaya pemerintah untuk melindungi para TKI dari berbagai macam ancaman dan kecelakaan kerja serta memberikan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Seperti dalam UUD 1945 aline IV yang berisi tentang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bisak diketahui bahwa makna dari alinea tersebut yakni negara terus berusaha dalam melindungi seluruh warga negara dari berbagai macam kekerasan, mendapat tindakan kriminal dan keamaan. Karena dasar tersebut juga yang menjadi landasan muncul nya beberapa hukum negara yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi TKI.

Perwakilan dari Indonesia yang berada diluar negeri menjadi salah satu media bagi TKI agar tetap mendapat perlindungan hukum. Perwakilan dari Indonesia bisa disebut sebagai diploma atau duta besar. Tugas dari diploma secara umum yakni menjaga kedaulatan negara di luar negeri, menjadi rumah perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri serta sebagai penghubung

antara pemerintah kedua negara. Sebagai diplomat mereka memiliki aturan hukum dan mengikuti peraturan tersebut.

Melalui penulisan ini, penulis akan membahas perlindungan hukum yang akan didapat bagi TKI yang bekerja di luar negeri apabila mendapat tindakan kekerasan dan sejenisnya dari studi kasus yang terjadi terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.

B. PEMBAHASAN

Pada tahun 2010, Indonesia mendapat kabar mengenai TKI yang mendapat penganiayaan oleh duta besar Arab Saudi di Jerman. Kasus sempat ramai dibicarakan karena memang jarang terjadi dan dalam mendapatkan perlindungan hukum melalui beberapa proses. Kasus ini berawal dari seorang TKI bernama Dewi Ratnasari yang berumur 30 tahun bekerja kepada duta besar Arab Saudi pada tahun 2009 tepatnya pada bulan April. Dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun, Dewi melakukan pekerjaan selama 18 jam dalam satu hari dan tidak mendapat hari libur. Upah yang diterima pun tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan dan normal upah nya sangat jauh dari upah yang diterima. Selain itu Dewi mendapat perlakuan yang kasar dan dianggap sebagai budak, ia dipukuli dan dipermalukan sebagai seorang pembantu. Seluruh anggota keluarga dari Arab Saudi tersebut tanpa terkecuali melakukan hal yang sama kepada Dewi sehingga membuat ia merasa tersiksa, namun karena Dewi hanya seorang pembantu yang tidak memiliki kekuasaan lebih sehingga paspor nya pun disita oleh diplomat. Karena tidak tahan terhadap perlakuan tersebut, Dewi memutuskan untuk melarikan diri pada tahun 2010 dan mencari bantuan. Dewi mencar bantuan kepada Ban Ying sebuah asosiasi perlindungan HAM di Berlin yang berperan dalam melindungi para pekerja khususnya perempuan migran dari Asia Tenggara dan GIHR.

Namun sebagai seorang duta besar, negara melindungi para diplomatik dari tuntutan pidana. Hal ini pun membuat duta besar jarang mendapatkan hukuman atas tindakan yang dilakukan, sebagai upaya mencegah terjadi kekebalan hukum banyak pihak mengkaji kasus tersebut melalui hukum diplomatik dalam konvensi Wina 1969 agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dan HAM terhadap seorang pekerja dapat dijunjung tinggi.

Para ahli menjelaskan mengenai hukum diplomatik dalam beragam pengertian. N.A Maryan Green menjelaskan tentang hukum diplomatik adalah sebuah hubungan diplomatik dan memiliki misi yang tetap yakni untuk melayani dan digunakan sebagai alat sehingga negara-negara tertentu dapat saling berkomunikasi dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Sebuah hukum tentunya menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat, sama halnya dengan hukum diplomatik. Hukum ini dibentuk bertujuan agar hubungan antar negara dapat terjalin secara teratur dan terjadinya kedamaian.

Quency Wright menentukan ada 2 titik berat yang ada dalam hukum diplomatik, yakni yang pertama pekerjaan yang berhubungan dengan kebijaksanaan, kelihaihan dan kemampuan untuk bernegosiasi dan bertransaksi. Kedua suatu seni bernegosiasi agar mencapai harga maksimal dengan sistem politik dimana perang mungkin bisa terjadi. Hukum diplomatik

akan menjadi landasan oleh seluruh negara yang berkedaulatan untuk tetap mengambil menjaga hubungan yang baik dengan bernegosiasi dengan negara lainnya. Hal tersebut akan mencegah terjadinya perpecahan dan perang yang kemungkinan bisa terjadi, dengan melalui negosiasi agar sesama negara yang menganut hukum dapat mencegah adanya konflik. Hukum diplomatik digunakan untuk mengatur kedudukan dan fungsi diplomatik yang memang dipertukarkan sebagai simbol negosiasi dari suatu negara terhadap negara lainnya.

Dalam konvensi Wina 1961 menjelaskan mengenai bentuk hukum diplomatik. Adapaun beberapa syarat yang ditentukan dalam konvensi Wina 1962 yakni (1) harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, syarat tersebut ditentukan agar tidak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antar negara. Terselenggaranya hubungan diplomatik tersebut ditentukan atas dasar prakarsa dan kesepakatan negara-negara untuk menjalin hubungan persahabatan. (2) Setiap negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik. Sehingga negara-negara yang saling berhubungan mendapatkan keuntungan dan dengan adanya pertukaran tersebut dapat menunjukkan citra dari suatu negara kepada negara lain tempat diploma itu berada. Untuk menjaga diploma di negara yang ditempatkan, maka terdapat kekebalan hukum yang diterima oleh seorang duta besar atau diploma. Kekebalan hukum ini agar keamanan dan perlindungan terhadap diploma dapat terjaga, karena diploma merupakan perwakilan dari suatu negara dan juga sebagai media komunikasi resmi antar negara pengirim dengan negara yang ditempatkan maka sudah seharusnya ada perlindungan hukum.

Menurut Komisi Hukum Internasional, bentuk yang paling tepat dalam mengadakan hubungan diplomatik antara dua negara adalah dengan mendirikan misi diplomatik tetap atau (Ambasade atau Legation). Tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi kedua negara yang bersangkutan untuk menempuh cara atau bentuk lain. Negara yang mengirim wakil diplomatiknya untuk ditempatkan di suatu negara lain disebut "negara pengirim" atau "*the sending state*", sedangkan negara yang menerima wakil diplomatik negara lain dinamakan "negara penerima" atau "*the receiving state*".

Menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961, hubungan diplomatik memiliki fungsi-fungsi yakni mewakili negara pengirim di negara penerima, melindungi (di wilayah negara penerima) kepentingan negara dan warga negara yang diwakilinya, mempelajari, dengan segala cara yang sah setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang ada di negara tempatnya bertugas dan melaporkannya kepada negara yang diwakilinya dan meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima.

Dalam hukum diplomatik tentu tidak asing dengan kekebalan dan keistimewaan diplomati. Dalam teori sifat perwakilan, kekebalan yang diberikan kepada diplomat berdasar bawah seorang pejabat diplomatik adalah perwakilan dari negara. Pada teori ini seorang diplomatik dianggap sebagai perwakilan dari negara yang yang merupakan gambaran dari negara yang diwakilinya oleh karena itu hukum Internasional menyatakan bahwa

“negara berdaulat tidak boleh melakukan perbuatan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap negara lain”, sehingga diploma yang ditugaskan tidak perlu tunduk kepada yurisdiksi negara yang ditempatkan. Diploma juga dapat melakukan perwakilan secara bebas dan tidak tunduk pada hukum serta peraturan dari negara penerima yang menjadikan kekebalan dan keistimewaan hukum bagi diploma sangat jelas terlihat. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik, menurut Konvensi Wina 1961 meliputi beberapa aspek penting :

1. Kekebalan atas data pribadi
2. Kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik
3. Kekebalan dari yurisdiksi sipil (perdata) dan kriminal (pidana).
4. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.
5. Kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik.
6. Kekebalan korespondensi

Masing-masing kekebalan yang dimiliki oleh diploma memiliki keuntungan bagi diploma. Karena adanya kekebalan dan keistimewaan tersebut dapat memungkinkan seorang diploma untuk terbebas dari hukuman apabila melakukan tindakan melanggar hukum di negara penerima. Bukan berarti diploma sama sekali tidak mendapat hukuman, seperti yang dilakukan oleh duta besar dari Arab Saudi yang menyiksa TKI asal Indonesia. Karena telah melakukan penyiksaan terhadap Dewi, maka langkah utama yang dilakukan yakni diploma tersebut di tetapkan sebagai *persona non grata* atau orang yang tidak dapat diterima karena perlakuan yang telah dilakukan. Mungkin hal tersebut sebagai langkah awal, agar duta besar dari Arab Saudi mendapat efek jera. Untuk hukuman berikutnya akan disesuaikan dengan peradilan yang ada pada negara aslinya.

TKI asal Indonesia bisa mendapatkan perlindungan dari negara Jerman ketika Jerman memberikan suaka teritorial. Suaka ini memberikan perlindungan bagi kepada orang-orang yang asing yang mengalami penganiayaan. Hak suatu negara untuk memberikan suaka telah diakui sebagai suatu institusi yang bersifat kemanusiaan. Bahkan konstitusi beberapa negara secara tegas mencantumkan hak suaka bagi orang-orang yang teraniaya karena alasan-alasan hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*principle of law recognized by 39 civilized nations*). Namun, ada suatu pengecualian, yaitu: suka tidak diberikan kepada seorang penjahat perang. Berdasarkan Deklarasi Suaka Teritorial, negara-negara harus mengikuti sejumlah standar dan kebutuhan nyata seperti (*Declaration on Territorial Asylum, 1962*), seorang pencari suaka yang menyelamatkan diri dari penganiayaan tidak boleh ditolak di perbatasan, Kemudian suaka diberikan apabila suatu negara menghadapi kesulitan dalam memberikan atau melanjutkan pemberian suaka maka negara-negara secara sendiri atau bersama-sama atau melalui PBB harus mempertimbangkan, demi semangat solidaritas internasional, melakukan tindakan yang tepat untuk meringankan beban yang ditanggung oleh negara suaka. Dan yang terakhir adalah suaka diberikan kepada orang yang mengungsi dengan alasan menghindari penganiayaan.

Maka Dewi sebagai orang asing di negara Jerman berhak mendapat suaka salah satunya suaka territorial, hal tersebut perlu diberikan agar hak perlindungan bagi manusia lain dapat terwujud. Selain itu juga negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mendampingi Dewi secara hukum untuk mendapatkan keputusan yang adil bagi Dewi. Perlindungan yang diberikan dapat berupa pendampingan secara hukum terhadap kasus penganiayaan yang diterima, kemudian perlindungan politis yakni dengan cara pembuatan nota kesepahaman (MoU) antara negara Indonesia dengan negara penerima. Selain itu juga hukuman yang perlu didapatkan oleh diplomat Arab Saudi yakni memutuskan kekebalan dan keistimewaan yang didapat dan diadili secara benar tanpa memandang bahwa diploma tersebut adalah perwakilan dari negara Arab Saudi, sebab penegakkan HAM perlu dijunjung tinggi dan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.

C. KESIMPULAN

Hukum diplomat memang memberikan bentuk keistimewaan bagi seorang perwakilan negara. Akan tetapi sudah seharusnya bagi seorang diploma untuk menunjukkan citra dari negara tersebut ke negara penerima. Hal ini selain sebagai wujud dari kerjasama dalam meningkatkan kerukunan juga sebagai ajang bagi antar negara untuk berhubungan baik. Kasus-kasus seperti yang terjadi kepada Dewi haruslah menjadi pembelajarann bagi diploma lain agar tetap bersikap secara manusiawi meskipun terhadap orang asing. Bukan berarti mendapat kekebalan hukum dapat menjadikan seorang diploma melakukan tindakan seenaknya, namun harus dipahami jika hak istimewa tersebut sebagai wujud penghormatan negara terhadap diploma atas jasa dan fungsinya. Tindakan tegas hukum perlu ditegakkan agar HAM dapat dijunjung tinggi oleh seluruh manusia tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- 5 Negara dengan buruh migran terbesar di ASEAN, Indonesia ada di peringkat ke-2
<https://www.merdeka.com/uang/5-negara-dengan-buruh-migran-terbesar-di-asean-indonesia-ada-di-peringkat-ke-2.html?page=3>
- BUKU AJAR (BAHAN AJAR) HUKUM DIPLOMATIK, I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH
https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/ID51_19730528199802100124091305920buku-ajar-hukum-diplomatik.pdf
- Kasus Penganiayaan Terhadap TKI oleh Duta Besar Arab Saudi di Jerman
Makalah Hukum Diplomatik dan Konsuler“ Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Diplomatik dalam Melaksanakan Tugas Diplomatiknya ”
https://www.academia.edu/5846497/Kasus_Penganiayaan_Terdapat_TKI_oleh_Duta_Besar_Arab_Saudi_di_Jerman
- Mangku, D.G.S.2010. PELANGGARAN TERHADAP HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) DI YANGON MYANMAR BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961). PERSPEKTIF, 15(3), 226-261.

PEMBERIAN SUAKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK, Jun Justinar
<file:///C:/Users/User/Downloads/5462-15731-1-SM.pdf>
Susetyorini, P.2010.PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR
NEGERI OLEH PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.MMH, Jilid 39 No.1.